

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Desa Grujungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Desa Grujungan memiliki latar belakang tersebut yang tertuang dalam kisah-kisah berikut ini.

Dari berbagai sumber terpercaya dapat ditelusuri dan digali asal-usul Desa Grujungan mempunyai cerita menarik, banyak yang mengatakan tempat pertama yang dibabat adalah tempat angker, sedangkan orang yang berani membabat pasti termasuk orang yang berilmu tinggi.

Asal Nama Grujungan sendiri diambil dari prosesi pembabatan hutan yang mulai dari awal sampai akhir tidak ditemui asal usulnya Desa Grujungan tanpa ada kesulitan yang berarti. Sumber cerita ini diperoleh dari salah satu Kyai yang sampai saat ini masih hidup. Sejarah berdirinya pemerintahan desa Grujungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan wawancara dengan Kyai dan tokoh-tokoh masyarakat, tidak

satupun sumber yang dapat memastikan kapan tahun berdirinya pemerintahan desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, hal ini Desa Grujugan merupakan desa yang dipimpin oleh Kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) selama 8 tahun dan 6 tahun.¹

Dari masa berdiri sampai sekarang Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah mengalami beberapa pergantian *Klebun*, (Kepala Desa) adapun nama-nama yang dapat kami tulis, yaitu:²

1. Moh Ra'e Kelahiran Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Periode 1955 s/d 1961.
2. Moh Suli Kelahiran Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Periode 1961 s/d 1965.
3. Moh Tahir Kelahiran Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Periode 1965 s/d 1971.
4. Sulbiadi Kelahiran Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Periode 1971 s/d 1993.
5. Arsih Kelahiran Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Periode ke I mulai 1993 s/d 2001 Periode ke II 2001 s/d 2009. (Beliau menjabat sampai 2 Periode Kepemimpinan).
6. Sanimah Kelahiran Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Sejak terbentuknya atau berdirinya desa Grujugan Kecamatan

¹Moh. Muzakki, Kepala Dusun Grujugan Desa Grujugan Kecamatan Larangan, wawancara langsung, (23 Mei 2022)

²Buku Laporan Struktur Desa, observasi langsung (23 Mei 2022)

Larangan Kabupaten Pamekasan, merupakan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau Klebun (*Madura*), Desa Grujugan terdiri dari 4 Dusun yaitu :³

1. Moh Muzakki (Kepala Dusun Grujugan)
2. Sulaihah (Kepala Dusun Barat Sungai)
3. Masudi (Kepala Dusun Pancor)
4. Moh Hasyim (Kepala Dusun Kobarung)

Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Kepala dusun di tunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan memperhatikan masukan serta pertimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat. Pada umumnya kepala dusun adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di desa baik dari unsur tokoh agama ataupun tokoh Masyarakat. Sebagai penghargaan dan perhormatan kepada kepala dusun, desa menyediakan sebagian dari tanah bengkok desa (*Percaton*, beberapa petak sawah/ tegal) untuk digarap dan dikelola selama menjabat.

³ Buku Laporan Buku Desa, observasi langsung (23 Mei 2022)

VISI

Visi desa Grujugan yaitu:

"Terwujudnya desa Grujugan sebagai desa mandiri dengan pengembangan Potensi yang ada di bidang Pertanian, Peternakan menuju masyarakat desa maju, makmur, aman dan sejahtera".

MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa Grujugan, yang demokratis transparan dan bertanggung jawab.
 2. Menjadikan Desa sebagai tanggung jawab bersama, mendorong kemitraan dan kesetaraan dengan pemerintah dan pemerhati serta pemeduli lainnya (*Stakeholder*)
 3. Mengembangkan potensi dibidang pertanian dan peternakan.
 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pengurus Kelompok Tani dan Peternak.
 5. Mediasi ke lembaga keuangan/ perbankan muntuk penambahan modal bagi usaha kelompok tani dan peternak.
 6. Penguatan akses pemasaran di bidang pertanian dan peternakan.
- a. Kondisi Umum Desa⁴

1). Letak Geografis

Desa Grujugan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan, jarak dari kota kecamatan ± 1 km tepatnya berada di sebelah Barat Kota kecamatan Larangan. sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten Pamekasan ±14 km. Desa

⁴ Buku Laporan Desa, observasi langsung (23 Mei 2022)

Grujugan memiliki ketinggian tanah \pm 15-25 m dari atas permukaan laut dan luas wilayah 185,500 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Blumbungan+ Larangan Luar Kec. Larangan
- b. Timur : Desa Larangan Luar Kec. Larangan
- c. Selatan : Desa Pagendingan Kec. Galis
- d. Barat : Desa Trasak Kec. Larangan

Adapun rincian luas lahan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Lahan sawah setengah teknis : 104,2Ha
- b. Lahan tegal : 46,3 Ha
- c. Pemukiman umum : 27,00 Ha
- d. Pekuburan : 3,00 Ha
- e. Lain-lain : 0,5 Ha

Tabel 4.2. Infrastruktur Perhubungan (m)

No.	Dusun	Jenis Jalan (meter)		
		Jalan Tanah	Jalan Aspal	Jalan Makadam
1	Grujugan	-	1.025 m	250 m
2	Barat Sungai	-	1.100 m	500 m
3	Pancor	-	1.250 m	750 m
4	Kobarung	-	1.750 m	450 m

Sebagian besar luas lahan desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 104, 2 Ha di gunakan sebagai lahan pertanian (Sawah setengah teknis dan lahan tegal), sisanya diperuntukkan pemukiman umum dan lain-lain.

2). Demografi

Penduduk desa Grujugan sebanyak 2.494 jiwa, terdiri dari 1.184 jiwa laki-laki dan sebanyak 1.310 jiwa perempuan, jumlah Kepala keluarga 744 KK.

Adapun penduduk desa Grujugan berdasarkan mata pencahariannya adalah

a. Pegawai negeri Sipil	: 22 orang
b. TNI/ Polri	: 6 orang
c. Pedagang/ Wiraswasta	: 75 orang
d. Petani	: 307 orang
e. Buruh Tani	: 121 orang
f. Pertukangan	: 27 orang
g. Lain-lain	: 29 orang

Sebagian besar penduduk desa Grujugan mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani (121 orang), sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang, TNI/ Polri sebanyak 6 orang, sedangkan sisanya bekerja di bidang Perdagangan/ Wiraswasta, pertukangan dan industri rumah tangga.

Tingkat pendidikan penduduk desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

a. Taman Kanak-kanak	: 44 orang
b. Sekolah Dasar/ MI	: 214 orang
c. SLTP/ MTs	: 217 orang
d. SLTA/ MA	: 209 orang
e. Akademi/ D2-D3	: 32 orang
f. Sarjana (S-1)	: 134 orang
g. Sarjana (S-2)	: 7 orang
h. Sarjana (S-3)	: 1 orang

Bahwa sebagian besar penduduk desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mempunyai tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak 44 orang SD/ MI (214 orang), SLTP/ MTs (217 orang), SLTA/ MA (209 orang), Akademi/D2-D-3 sebanyak 32 orang, Akdemi/ S1 sebanyak 134 orang, S-2 sebanyak 7 orang dan S-1 sebanyak 1 orang.

Sebanyak 2,494 orang (100%) penduduk desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menganut agama Islam, hal ini dibuktikan dengan kehidupan sehari-harinya dan masyarakat relegius yang Islami.

Secara umum untuk menggambarkan penduduk Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat diklasifikasikan dalam 4 hal, yaitu berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan penduduk Grujugan agama, sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.3. Kependudukan

Klasifikasi	Jml Penduduk
1. Jenis Kelamin	
- Laki – Laki	1.184 orang
- Perempuan	1.310 orang
2. Pekerjaan	
- Petani	457 orang
- Buruh Tani	221 orang
- Pegawai Negeri	22 orang
- Tukang Batu / Kayu	45 orang
- Angkutan	5 orang
- TNI / Polri	6 orang
- Pensiunan	6 orang
- Pedagang	75 orang
- Lainnya	27 orang
3. Pendidikan	
- SD / MI	214 orang
- SMP / MTs	217 orang
- SMA / MA	209 orang
- PT / Akademi	54 orang
4. Agama	
- Islam	2.494 orang

Tabel 4.4.Laporan Kependudukan Desa Grujugan

NO	DUSUN	Penduduk Akhir Bulan Ini			JUMLAH KK
		L	P	L+P	
1	Barat Sungai	337	362	699	218
2	Pancor	344	398	744	221
3	Grujugan	173	213	386	113
4	Kobarung	330	337	667	192

JUMLAH	1.184	1.310	2.494	744
---------------	--------------	--------------	--------------	------------

3). Sarana dan Prasarana Desa⁵

Sarana Jalan, khususnya jalan aspal yang tersebar di 4 dusun yang ada di desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada umumnya baik, tapi terkadang pada musin hujan jalan menjadi licin dan becek, hal ini disebabkan banyak saluran air yang berada di tepi jalan terkikir air dan saluran air dan saluran air menjadi mampet/ buntu. Disamping itu juga di jumpai jalan aspal yang dibangun tidak mempunyai saluran pembuangan air, keadaan demikian sangat membahayakan bagi pengendara kendaraan dapat mengakibatkan jatuh dan rawan terjadi kecelakaan.

Tabel 4.5. Keberadaan Fasilitas Sosial Dan Ekonomi

No	Jenis Fasilitas	Jumlah			
		Masjid	Musholla	Gereja	Lainnya
1	Tempat Ibadah				
		3	16	-	-
2	Pendidikan	TK / RA	SD/MI	SMP / MTs	SMA / MA
		2	2	2	1

⁵ Muzakki, Kepala Dusun grujugan Desa Grujugan Kecamatan Larangan, wawancara langsung (23 Mei 2022)

3	Kesehatan	Bidan	Dukun Bayi	Posyandu	Puskesmas
		1	4	3	-
4	Poskamling	-			
5	Perdagangan	Toko	Warung	Wirausaha	
		16	9	10	

2. Praktik Pembayaran Upah Kuli Bangunan Yang Dilakukan Di Awal Akad Di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Ijārah berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut etimologi ijārah adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah ijārah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sebagaimana yang dikutip oleh Ika Novi Nur Hidayati menurut Ulama Asy-Syafi'iyah ijārah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁶

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara terminologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al- iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Menurut pengertian lain

⁶Ika Novi Nur Hidayati "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" *Az Zarka'*, 2 (Desember 2017), 187

mengatakan bahwa secara etimologis ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain.

Desa Grujugan merupakan salah satu Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan profesi masyarakatnya sebagai petani, buruh tani dan kuli bangunan. Mayoritas dari profesi tersebut sebagai kuli bangunan. Desa Grujugan juga merupakan desa yang ekonominya tingkat menengah ke bawah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Grujugan, Moh. Jamal.

“Masyarakat Desa Grujugan ini merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Rata – rata penghasilan mereka di bawah Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tiap bulannya”.⁷

Membengkaknya harga bahan pokok hingga tahun 2022 ini, melemahkan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin harinya kebutuhan sehari – hari meningkat dari sebelumnya. Sehingga perlu untuk masyarakat Desa Grujugan lebih bekerja keras lagi dalam mencukupi kebutuhan sehari – hari.

Samman, salah seorang warga Desa Grujugan menyampaikan warga Desa lebih memilih menjadi buruh kerja daripada pekerja lepas demi pemenuhan kebutuhan hidup.

“Kesulitan kami dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat kami sebagian besar memilih untuk menjadi pekerja yang ikut bersama

⁷ Moh. Jamal, Kepala Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (17 Mei 2022)

pekerja lain yang tidak lain yaitu sebagai pekerja kuli bangunan karena kalau kuli bangunan, kami bisa mendapat upah di awal dari juragan atau koordinator kuli kami. Sehingga sebagai bayaran awal kerja untuk kami”.⁸

Praktik upah mengupah di awal kerja merupakan alternatif masyarakat Grujugan agar bisa mendapatkan uang sebelum bekerja. Praktik pembayaran upah di awal akad ini biasanya dilakukan oleh pekerja buruh tani, kuli, maupun pekerja kelompok lainnya yang diminta untuk melakukan suatu pekerjaan.

Diketahui, upah mengupah merupakan salah satu bentuk aktifitas pembayaran yang memberi manfaat bagi orang lain dalam hal ini adalah pekerja yang membutuhkan. Aktifitas ini merupakan bentuk kesepakatan antar dua pihak dengan rukun dan syarat yang telah disepakati sehingga memunculkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Bagi masyarakat Desa Grujugan bukanlah yang aneh dan pertama. Melainkan upah mengupah ini merupakan hal yang sudah biasa dan memang sudah diterapkan setiap kali ada pekerjaan yang disepakati oleh para pekerja dan pengupah.

Sistem upah kerja yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah kesepakatan kerja yang dilakukan antara pemilik rumah atau bangunan dengan kuli bangunan borongan. Sebelum memulai pekerjaan, keduanya melakukan akad. Dimana, proses akadnya ketika orang tersebut diminta untuk bekerja sementara, kuli bangunan meminta upahnya dibayar terlebih dahulu.

⁸ Samman, tetangga pemilik bangunan, wawancara langsung (17 Mei 2022)

Salah satu kuli bangunan yang juga merupakan warga Desa Grujugan, Mudarrih mengatakan, upah mengupah dilakukan di awal akad sebelum bekerja ini merupakan hal yang sudah biasa di wilayah Grujugan. Setiap sebelum pekerjaan dimulai, pihak pemilik rumah selalu melakukan kesepakatan kerja beserta upah kerjanya pula.

“Ya.....jadi para pemilik rumah yang akan bekerjasama dengan kami para kuli bangunan, biasanya terlebih dahulu kami buat perjanjian dulu sebelum kerja. dalam perjanjian itu terdapat berapa hari yang ingin diselesaikan, upah berapa, jam kerja kami, biaya makan, dll. Setelah pemilik rumah menyetujui, baru sebagai tanda jadi, kami meminta upah diawal. Entah itu full atau separuh upah. Tergantung kesepakatan kami. Baru kalau sudah disepakati semua, kami bisa melanjutkan pekerjaan kami sesuai kesepakatan sebelumnya”.⁹

Sementara, Moh. Tayyib, warga Desa Grujugan dan berprofesi sebagai kuli bangunan menyampaikan, dengan adanya upah di awal akan, memudahkan dan meringankan beban warga Grujugan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari diri dan keluarga. Hal ini dikarenakan upah yang didapat para kuli bangunan Grujugan memberikan kesempatan untuk memberikan upah tersebut kepada keluarga dirumah.

“Enaknya ke kami disini, kalau upahnya diberikan di awal, kebutuhan hidup kami bisa terpenuhi. Kami yang awalnya kesulitan karen menunggu waktu bayaran, sudah tidak lagi. Biasanya kan kala tukang atau kuli bangunan pada umumnya itu, dibayar mingguan. Kerja dulu tanpa upah di awal sampai seminggu. Bar setelah itu di bayar. Atau kata lainnya itu, dibayar mingguan. Tapi kalau di kami, sistem borong, disepakati bersama, dengan upah yang dibayar di awal akad. Belum bekerja dulu. Namun, di akad, pemberian upah, baru kerja sesuai kesepakatan kuli dan pemilik rumah”.

⁹ Mudarrih, kuli bangunan, wawancara langsung (18 Mei 2022)

Menurut Abd. Haki, warga Dusun Kobarung Desa Grujugan Kecamatan Larangan, perjanjian akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Grujugan dari pemilik usaha (pemberi upah) kepada pekerja/buruhnya. Dengan mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering meminta bayaran upahnya diberikan di awal dan sekarang menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut bahwa apabila mempekerjakan orang (buruh) harus dibayar terlebih dahulu. Sebagai pemilik lahan yang akan di bangun, Haki memberikan pekerjaan kepada pihak kedua adalah tukang atau kuli bangunan untuk menggarab lahan untuk dibangun rumah. Namun sebelum pekerjaan itu dikerjakan kuli meminta agar upah diberikan di awal.

“Saya yang merupakan warga yang mau bangun rumah, saya cari kuli dulu. Ada dua orang yang saya dapat. Nah...setelah dapat, saya buat perjanjian dulu dengan si kuli. Dalam perjanjian itu ada waktu pelaksanaan, jumlah upah dan kemudian disepakati bersama. Disinilah, ada akad awal kami yaitu upah di awal akad. Dimana saya harus bayar terlebih dahulu sejumlah yang diminta kuli bangunan itu sebesar Rp. 6.000.000. dengan akad itulah, saya membayar upah sejumlah tersebut”.¹⁰

Abd. Haki, warga Dusun Kobarung Desa Grujugan juga menambahkan, dalam pembayaran upah di awal akad memberikan kesan tersendiri bagi Haki. Hal ini dikarenakan memberikan kerugian seperti lamanya waktu pengerjaan dan tidak sesuai dengan bangunan rumah dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

“Ya.....ada ruginya juga ke saya. Memang pas waktu akad sebelumnya, para kuli ini berjanji waktu untuk pengerjaannya akan selesai dalam jangka kurang lebih 3 bulan. tapi nyatanya dalam 3 bulan ini, masih sekitar 80 %. Bagian dapur dan mushalla rumah belum selesai. Sehingga, saya harus melakukan akad lagi dan

¹⁰ Abd Haki, pemilik bangunan, wawancara langsung (18 Mei 2022)

membayar lagi agar rumah saya bisa terselesaikan. Selain itu, hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan saya. Rumah yang awalnya saya gambar ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah di gambar. Keluarga besar saya banyak bilang, pengerjaan rumah saya dikatakan lama waktunya karena lahan rumah saya tidak begitu luas”.¹¹

Berbeda dengan apa yang disampaikan Moh. Toyib, kuli bangunan Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Menurut Toyib, pembayaran upah di awal akad memberikan keuntungan bagi para kuli bangunan karena secara tidak langsung, pemilik bangunan juga telah membantu para kuli untuk mensejahterakan kehidupan keluarga para kuli. Berkaitan dengan lama pengerjaan bangunan, Toyib mengaku penyelesaian tersebut tergantung pada luasnya lahan tanah yang akan dijadikan bangunan.

“menurut saya, sudah terbiasa kok sistem pembayaran seperti itu karena denga seperti itu, saya merasa terbantu untuk biaya hidup saya dan keluarga saya. Jadi upah yang saya terima itu, saya senang dan saya bisa berikan kepada istri saya untuk belanja. Gak ada kaitannya sama lamanya pengerjaan rumah. Memang pas waktu akad, say adan teman saya serta pemilik lahan sudah buat kesepakatan terkait waktu pengerjaan rumah bangunan itu. Tapi kan dilihat dulu luas lahannya seberapa besar. Terus, selain itu, permintaan dari pemilik rumah. Mau dibuat seperti apa rumahnya. Ya.....kalau kemauannya banyak, pastinya menghambat tuh ke pengerjaannya. Yang biasanya selesai sesuai kesepakatan, karena banyak yang diminta, ya waktunya mundur. Bukan salah dari kulinya ya kalau seperti itu”.¹²

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grujugan ini menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi kuli bangunan adalah mereka dapat menerima upah dan memanfaatkan hasil terlebih

¹¹ Abd Haki, pemilik bangunan, wawancara langsung (18 Mei 2022)

¹² Moh.Tayyib, Kepala tukang, wawancara langsung (18 Mei 2022)

dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Sedangkan dampak yang merugikan bagi pemilik lahan atau tanah bangunan adalah jika hasil pekerjaan dari kuli bangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan pemilik. Dampak yang bisa terjadi tersebut disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari pemilik dan tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa buruh harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemilik meskipun telah menerima upah di awal.

Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendirian sehingga mereka membutuhkan orang lain membantu menyelesaikan pekerjaannya. Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja, di pihak lain pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Pemerintah melihat upah itu di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat, di pihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat

berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.

Adapun para pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*). Dimana pembayaran upahnya diberikan di awal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Pihak *mu'ajir* biasanya memberikan pembayaran kepada kuli bangunan secara penuh. Tentu saja model pembayaran seperti ini biasanya berdampak kurang maksimalnya kuli bangunan melakukan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena pembayarannya telah di terima semua.

Abd. Haki, pemilik lahan Desa Grujugan mengatakan, Masyarakat Desa Grujugan melakukan upah-mengupah dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua belah pihak, upah mengupah ini juga dalam penyebutan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban si pekerja.

“Masalah akad, saya dan si kuli memang ada akad. Tapi yatidak ditulis resmi. Sudah menjadi kebiasaan disini. Kalau ada pengerjaan, kami para pemilik lahan buat kesepakatan. Kalau sudah sepakat, ya salaman pas langsung bayar uangnya itu sejumlah yang sudah disepakati. Tidak memikirkan ke belakangnya. Yang penting nemu tukang dan rumah cepat selesai”¹³

Sementara, Mudarrih, salah seorang kuli bangunan asal Desa Grujugan juga mengungkapkan, sistem upah di awal akad itu merupakan

¹³ Abd Haki, pemilik bangunan, wawancara langsung (18 Mei 2022)

hal yang sudah lumrah karena sudah menjadi kebiasaan lama di Desa Grujugan.

“Upah awal ini sudah biasa disini. Tidak hanya kuli bangunan saja yang diberlakukan disini. Tapi seperti buruh tani, pekerja bengkel. Semuanya sudah terbiasa dijalani mulai dari dahulu. Jadi bukan hal yang baru disini. Masalah waktu pengerjaan, tidak ada kaitan sama akad awal karena cepat atau lamanya pengerjaan bangunan itu tergantung dari permintaan si pemilik rumah. Ya...kalau banyak permintaannya, lama juga kerjanya. Bukan masalah kami karena sudah dibayar duluan”¹⁴

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upah di awal akad tidak berkaitan dengan lamanya pengerjaan bangunan rumah melainkan banyaknya permintaan si pemilik rumah yang memperlambat lama pengerjaan pembangunan rumah tersebut.

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian bahwa pihak *musta'jir* (pengguna jasa) harus melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi dan dalam prakteknya di masyarakat pihak *musta'jir* tidak selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi. Hal ini dikarenakan memang tidak terdapat perjanjian diawal bahwa hasil pekerjaan *musta'jir* harus rapi. Namun sebagian dari *musta'jir* melakukan pekerjaan tersebut dengan baik agar *mu'ajir* (orang yang menyewa) merasa senang telah mempekerjakan *musta'jir* tersebut sehingga apabila terdapat pekerjaan lagi maka bisa memakai jasanya kembali, dengan begitu terjadi suatu akad yang saling menguntungkan.

B. Temuan Penelitian

¹⁴ Mudarrih, kuli bangunan, wawancara langsung (18 Mei 2022)

Dari paparan data di atas, terdapat beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

1. Praktik Pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Dilakukan Di Awal Akad Di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

- a. Praktik pembayaran upah kuli borongan yang dilakukan di awal akad yang terjadi di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan merupakan suatu aktifitas upah mengupah yang terjadi atas hasil dari kesepakatan antara kedua belak pihak yaitu pemilik bangunan dan para kuli bangunan yang terlibat.
- b. Kesepakatan yang dilakukan kedua pihak yaitu berkaitan ketentuan kerja seperti bentuk kerjanya, waktu kerja, upah dan jumlah tenaga kuli yang dibutuhkan.
- c. Dengan adanya persetujuan terhadap kesepakatan, pemilik lahan harus melakukan pembayaran upah kuli di awal akad sesuai dengan yang telah disepakati bersama.
- d. Praktik pembayaran upah di awal akad memberikan dampak tersendiri bagi pemilik bangunan maupun kuli borongan. Bagi kuli bangunan, dengan adanya upah di awal akad, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kesejahteraan hidup karena upah tersebut bisa langsung memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari tanpa menunggu pengerjaan rumah selesai terlebih dahulu. Sementara, bagi pemilik bangunan memberikan kerugian. Hal ini dikarenakan upah yang dibayar di awal membuat para kuli mengentengkan pekerjaan mereka.

Selain itu, tidak adanya pengawasan menimbulkan waktu pengerjaan memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Selain itu, rumah yang dibangun tidak sesuai dengan harapan si pemilik.

C. Pembahasan

1. Praktik Pembayaran Upah Kuli Borongan Yang Dilakukan Di Awal Akad Di Desa Grujungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi tertentu pula.¹⁵ Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 19 :¹⁶

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يُظَلِّمُونَ

Artinya : “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹⁷ Upah mengupah merupakan suatu aktifitas yang sering dan biasa dilakukan setiap orang dalam pekerjaan. Upah mengupah merupakan

¹⁵Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81.

¹⁶ Al – Qur’an, Al – Ahqaf (46) :19, 401.

¹⁷Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), 361.

wujud imbalan dari apa yang telah dihasilkan oleh seseorang. Upah mengupah tersebut dilakukan atas kesepakatan dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya orang yang mempekerjakan dan orang yang bekerja.

Dalam hal ini, kuli bangunan yang ada di Desa Grujugan Pamekasan memiliki ketentuan yang berbeda dalam pekerjaannya yaitu pemberian upah di awal akad. Dimana, upah atau bayaran kuli dibayar sebelum pekerjaan dimulai dan pembayaran dilakukan saat di awal memulai kesepakatan. Bukan hal yang baru karena apengupahan di awal akad ini sudah menjadi hal yang biasa dan sudah dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga sudah dikatakan hal yang lumrah jika akan bekerjasama dengan masyarakat di Desa Grujugan.

Sebelum adanya kesepakatan, kedua belah pihak baik si kuli bangunan dan si pemilik lahan yang akan di bangun rumah pada awalnya membuat perjanjian kerja. kuli bangunan mengajukan kesanggupan rentang waktu dalam penyelesaian pembangunan rumah. Sementara, dari pemilik lahan mengajukan desain atau gambar sketsa rumah yang akan di bangun. Setelah saling setuju, kuli bangunan kemudian mengajukan pembayaran upah di awal sebelum bekerja dengan kesepakatan sebelumnya, bangunan rumah akan selesai sesuai waktu yang disepakati. Dari situlah, si pemilik lahan menyetujuinya dan terjadilah kesepakatan akhir antara kedua belah pihak. Saat kesepakatan itu terjadi, si pemilik lahan langsung memberikan upah kuli sejumlah upah harian dikalikan jumlah hari yang telah disepakati.

Dari praktik upah di awal akad yang terjadi di Desa Grujugan ini memberikan dampak positif dan negatif bagi kedua pihak. Bagi kuli bangunan, upah di awal akad ini memberikan dampak yang positif. Hal ini dikarenakan adanya pembayaran upah di awal akad ini secara tidak langsung mensejahterakan kehidupan sebab kuli dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga tanpa menunggu waktu pembayaran yang lebih lama lagi. Sementara, bagi pemilik lahan, dengan adanya pembayaran upah di awal akad ini menimbulkan dampak negatif, diantaranya keterlambatan waktu pengerjaan dan bangunan rumah yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan secara langsung dari si pemilik lahan. Selain itu, tidak adanya motivasi dan dorongan karena upah yang diberikan di awal telah habis terpakai oleh si kuli sehingga pengerjaan menjadi lambat dan rumah selesai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Kuli Borongan Yang Dilakukan Di Awal Akad di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Hukum ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala aspek-aspek perilaku manusia dalam mendapatkan uang dan membelanjakannya, selain itu juga membahas aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat berdasarkan

pada aturan-aturan syari'at Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁸

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik pembayaran upah kuli bangunan yang dilakukan di awal akad di Desa Grujungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ini bersifat sah dan diperbolehkan. Kerjasama ini dikategorikan akad al-ijarah ala al-*a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, yaitu sebagai kuli bangunan. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain. Dalam praktik upah ini, *musta'jir* yang dimaksud adalah kuli bangunan. Kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* disini adalah pemilik bangunan. *Musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.

Dalam fiqih mu'amalah, upah atau ijarah dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al misli*), upah yang sudah disebutkan (*ujrahal musammah*) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Alfabeta.2002, 31.

mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut di sebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini adalah para pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang mempunyai usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (*ajrun musamma*) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sistem pengupahan di awal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grujungan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (penjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *rysiwah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu betapa pentingnya akad (perjanjian). Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karna telah melakukan pekerjaannya.

Al-Qur'an maupun as-Sunnah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin sehigga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu'amalah. Akan tetapi baik dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara detail, karena upah termasuk dalam bidang mu'amalah yang senantiasa

¹⁹ Al -Qur'an, Al - Maidah (5) : 1, 84.

berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Praktik pengupahan di awal sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.

Dalam hukum ekonomi syariah, praktik pembayaran upah kuli bangunan yang dilakukan di awal akad yang terjadi di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sah dan boleh untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan selain pembayaran upah yang terjadi di Desa Grujugan merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat, juga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Di samping itu, diantara keduanya sudah sama sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan antara *mu'ajir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan ajaran hukum Islam untuk saling menolong di antara sesama. Dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam, memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

Adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tentang pembayaran upah kuli di awal akad yang terjadi di Desa Grujugan Kecamatan Larangan Kabupaen Pamekasan diantaranya :

1. Adanya kejelasan kalimat yang disampaikan dalam kesepakatan kedua belah pihak baik dari pemilik bangunan dan kuli bangunan dapat dilakukan

dengan lisan, tulisan dan / atau isyarat (tertuang dalam pasal 291 (1 dan 2) KHES).

2. Akad yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (tertuang dalam pasal 299 KHES).
3. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (tertuang dalam pasal 302 KHES).
4. Pihak yang menyewakan benda atau jasa haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (tertuang dalam pasal 303 KHES). Dalam kasus ini, kedua belah pihak yang terlibat yaitu pemilik bangunan dan kuli bangunan.
5. Pencatuman benda/jasa kerja harus dicantumkan dalam akad atau kesepakatan kerja. Jika penggunaannya tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka kesepakatan kerja tersebut digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (tertuang dalam pasal 304 (1 dan 2) KHES).
6. Upah mengupah tidak harus dibayar apabila perjanjian kerjanya batal, dan jumlah upah yang wajar (*ujrah Al-Mitsli*) adalah jumlah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (tertuanng dalam pasal 306 KHES)